



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ELSYA TRISUCI, perempuan, lahir di Medan, 16 Oktober 1989, WNI, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Mangan I LK IV, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H., Jonson David Sibarani, S.H., Sudirman, S.H., Arisvandi, S.H., Tongam Prengki Lawi, S.S., S.H., dan Fahrunnisa Harahap, S.H., para Advokat pada “Kantor Advokat Firma Hukum Sentra Keadilan”, yang beralamat kantor di Villa Permata Indah A-14, Jalan Pertahanan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 03 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 418/Perk.PHI/2023/PN.Mdn tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

1. PT. KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 6 No. 91, Pulo Brayan - Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Dalam hal ini diwakili oleh Ramin selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Ramdania, S.H., M. Rizal Panjaitan, S.H., dan Alwi Gunawan Siregar, S.H., para Advokat pada “Kantor Hukum Ramdania, S.H., & Partners”, yang beralamat kantor di Jalan B. Jend. Katamso No.266, Komp. SPBU, Singapore Station, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, tertanggal 13 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 535/Perk.PHI/2023/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. PIMPINAN RUMAH SAKIT MARTHA FRISKA, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 6 No. 91, Pulo Brayan - Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Rasin, BBA, MHA, selaku Direktur Administrasi dan Keuangan memberikan kuasa kepada Togu Christmas Simorangkir, S.H., dan Torang Manurung, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Pagarta & Associates", yang beralamat kantor di Perumahan Griya Tanjung Asri 4 No.D-5, Jalan Antara, Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.08/SK.T.PHI/KH-P&A/III/2023, tertanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 570/Perk.PHI/2023/PN.Mdn tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaradan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Februari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor: 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah pekerja/ buruh sebagai karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat II) dengan masa kerja 12 tahun dan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.3.222.557,-
- 2) Bahwa Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat II) adalah unit usaha yang dimiliki oleh Tergugat I yaitu PT Karya Utama Sehat Sejahtera. Hal ini

Halaman 2 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat dalam PKPU No. 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dimana dalam perkara tersebut PT Karya Utama Sehat Sejahtera sebagai Debitor menyatakan bertanggungjawab untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada para karyawan (termasuk Penggugat) yang bekerja di Rumah Sakit Marta Friska.

3) Bahwa dengan demikian Tergugat I adalah subjek hukum sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas gugatan hukum yang terkait dengan Rumah Sakit Marta Friska (ic. Tergugat II) termasuk atas gugatan aquo. Namun oleh karena PHI Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 325/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn Tanggal 26 Januari 2023, Putusan Nomor . 324/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn Tanggal 26 Januari 2023, Putusan Nomor . 319/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn Tanggal 26 Januari 2023 telah memutuskan dan menyatakan gugatan karyawan Rumah Sakit Marta Friska yang hanya menggugat PT Karya Utama Sehat Sejahtera sebagai Tergugat tanpa mengikutkan/ melibatkan Rumah Sakit Martha Friska sebagai Pihak Tergugat menjadi tidak dapat diterima (NO : Niet Onvankelijke).

4) Bahwa oleh karena itu, agar gugatan Penggugat dalam perkara aquo nantinya tidak dinyatakan oleh Pengadilan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (NO : Niet Onvankelijke), maka mau tidak mau dalam perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Karya Utama Sehat Sejahtera sebagai Tergugat I dan Pimpinan Rumah Sakit Martha Friska sebagai Tergugat II.

5) Bahwa dalam perkara aquo Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Juli 2020 yang diberikan kepada Penggugat dengan isi pokok bahwa pertanggal 26 Juli 2020 masa periode dirumahkan tidak diperpanjang lagi sehingga karyawan tidak efektif bekerja di RS. Marta Friska Pulo Brayan Medan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. RS. Martha Friska Pulo Brayan Medan sudah tidak sanggup memperpanjang periode karyawan/ti dirumahkan;
2. Selama Pandemi Covid-19 pasien berkurang sehingga pendapatan RS. Martha Friska Pulo Brayan menurun;
3. Biaya operasional RS. Martha Friska Pulo Brayan sudah tidak tertutupi lagi;

6) Bahwa dengan adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Juli 2020 tersebut, Penggugat tidak lagi bekerja di RS. Marta Friska Pulo

Halaman 3 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brayan Medan (ic. TergugatII) terhitung sejak 26 Juli 2020, setelah sebelumnya Tergugat II melakukan tindakan merumahkan karyawan termasuk Penggugat.

7) Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tetapi tidak membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai UU yang masih berlaku mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada waktu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo.

8) Bahwa oleh karena keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II. Maka Penggugat bersama karyawan-karyawan lainnya telah meminta Perundingan Mediasi kepada Mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Selanjutnya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 567/1745 perihal Anjuran tertanggal 03 Agustus 2020, yang menganjurkan : Agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat II) membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masas Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada pekerja.

9) Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya , sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10) Bahwa sampai dengan sekarang baik Tergugat I dan Tergugat II tidak ada membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak tersebut, maka sudah terang dan jelas tindakan Tergugat I dan II yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara tanpa membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak adalah tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga dipertegas dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun dalam Perpu Cipta Kerja No. 2 tahun 2022. , yang pada pokoknya menyatakan : Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima.

Halaman 4 dari 30

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Bahwa Penggugat bersama-sama dengan karyawan lainnya telah berkali-kali meminta kesediaan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak tersebut termasuk dalam proses Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus/Kurator dalam Perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga Medan Nomor : 04/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga, dimana Penggugat telah mengajukan tagihan yang pada awalnya diakui oleh Tergugat I sebagai Debitur dalam Daftar Tagihan Sementara tetapi kemudian dibantah atau dibatalkan oleh Tergugat I secara sepihak dengan alasan belum ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak dari Penggugat. Tergugat I sebagai Debitur dalam Perkara PKPU tersebut menyatakan akan mengakui dan membayarkan apabila sudah ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.

12) Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan dasar masa kerja 12 tahun sebagai berikut :

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.3.222.557,-}$ =
Rp.58.006.026,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp.3.222.557,-}$ =
Rp.16.112.785,-
- Jumlah = Rp. 74.118.811
- Uang Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp.74.118.811,-}$ =
Rp.11.117.821,-
- Total = Rp. 85.236.632,-

(Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

13) Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat I dan II yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini telah mengakibatkan Penggugat kehilangan penghasilan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang. Oleh karenanya patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat I untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa pembayaran upah selama proses tersebut adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mewajibkan Pihak Pengusaha (i.c. Tergugat) membayar Upah Proses selama 6 (Enam) Bulan. Maka, beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar Upah Proses selama 6 (Enam) Bulan gaji terhadap Penggugat, sebesar : $6 \times \text{Upah sebulan (Rp.3.544.812)} = \text{Rp.21.268.872,-}$ (Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

15) Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir setelah perkara ini diputus, Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum jika Tergugat I dihukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika, dan sempurna;

16) Bahwa oleh karena nilai gugatan ini di atas Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di depan persidangan pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu guna pemeriksaan perkara a quo, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan tindakan Tergugat I melalui Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tanpa membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.
- 3) Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), UU No. 13

Halaman 6 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar masa kerja 12 tahun sebagai berikut :

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.3.222.557,-}$ =
Rp.58.006.026,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp.3.222.557,-}$ =
Rp.16.112.785,-
- Jumlah = Rp. 74.118.811
- Uang Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp.74.118.811,-}$ =
Rp.11.117.821,-
- Total = Rp. 85.236.632,-

(Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

4) Menghukum Tergugat I membayar Upah Proses selama 6 (Enam) Bulan gaji terhadap Penggugat, yaitu: $6 \times \text{Upah sebulan (Rp.3.544.812)}$ = Rp.21.268.872,- (terbilang: Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

5) Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika, dan sempurna.

6) Menghukum Tergugat II untuk tundu dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo.

7) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Gindo Nadapdap, S.H., M.H., Jonson David Sibarani, S.H., Sudirman, S.H., Arisvandi, S.H., Tongam Prengki Lawi, S.S., S.H., dan Fahrunnisa Harahap, S.H., sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ramdania, S.H., M. Rizal Panjaitan, S.H., dan Alwi Gunawan Siregar, S.H., dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Togu Christmas Simorangkir, S.H., dan Torang Manurung, S.H., M.H.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR.

1. Bahwa Penggugat telah mengakui sebagaimana dikutip dari preambule gugatannya halaman kesatu yakni Hal : Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan.

2. Bahwa syarat formil tentang pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diatur pada :

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
 - Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2)
 1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial WAJIB dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.
 - UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada pokoknya mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut dibawah ini :
 1. Pasal 1 ayat (10)

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
 2. Pasal 3 ayat (1)

Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 3. Pasal 6 ayat (1)

Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, sama sekali tidak ada mendalilkan dan memuat fakta-fakta syarat formil tentang pengajuan gugatan yang diatur pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan terang pada butir 2 diatas, khususnya perihal perselisihan hubungan industrial WAJIB diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004) dan perihal RISALAH BIPARTIT yang ditandatangani Para Pihak (Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004).

4. Berdasarkan uraian hukum diatas, maka gugatan Penggugat adalah bersifatPREMATURuntuk diperiksa dan diadili, oleh karenanya gugatan Penggugat Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard).

(Vide Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Vide juga Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karangan M. Yahya Harahap SH, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 444 alinea pertama dibawah butir (b) gugatan prematur).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

Tentang keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

1. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat telahmemajukan alasan-alasan gugatan sebagaimana dikutip dari:

- dalil posita gugatan Penggugat butir 1yang menyatakan : "Bahwa Penggugat adalah pekerja/ buruh sebagai karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat II) dengan masa kerja12tahun dan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.3.222.557,-
- dalil posita gugatan Penggugat butir 6yang menyatakan : "Bahwa dengan adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Juli 2020 tersebut, Penggugat tidak lagi bekerja di RS. Marta Friska Pulo Brayan Medan (ic. Tergugat II) terhitung sejak 26 Juli 2020, setelah sebelumnya Tergugat II melakukan tindakan merumahkan karyawan termasuk Penggugat"
- dalil petitum gugatan Penggugat butir 3, butir 4 dan butir 5yang menyatakan :

Halaman 9 dari 30

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



“ Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar masa kerja 9 tahun sebagai berikut :

• Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.3.222.557,-}$ =
Rp.58.006.026,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp.3.222.557,-}$
=Rp.16.112.785,-

Jumlah =Rp.74.118.811,-

• Uang Pengganti Hak : $15\% \times \text{Rp.74.118.811,-}$
=Rp.11.117.821,-

Total = Rp. 85.236.632,- (Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

“ Menghukum Tergugat I membayar Upah Proses selama 6 (Enam) Bulan gaji terhadap Penggugat, yaitu: $6 \times \text{Upah sebulan (Rp.3.544.812) = Rp.21.268.872,-}$ (terbilang: Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah.”

“ Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika, dan sempurna”

- dalil petitum gugatan Penggugat butir 6,yang menyatakan :
“Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo”

2. Bahwa dikaitkan dengan uraian butir 1 diatas, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I(ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) bersifat error in persona berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

• Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 567/1745 tertanggal 03 Agustus 2023 Perihal : Anjuran, telah menganjurkan : “Agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada pekerja (terlampir)”

(vide dalil posita gugatan Penggugat butir 8).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berbunyi : “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, Kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

(8) Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”

(9)Pemutusan Hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha”

- Bahwa mengacu Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medanyang dijadikan Lampiran gugatan Penggugat tersebut, maka yang dihukum untuk membayar uang pesangon dll adalah Tergugat-II (ic. Rumah Sakit Martha Friska) bukan Tergugat-I (ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) sebagaimana dalil petitum gugatan Penggugat, sehingga ditariknya Tergugat-I (ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) sebagai pihak dalam perkara aquo adalah irrelevant dan keliru, karena Tergugat-I bukan selaku pihak pemberi kerja yang tidak mempunyai hubungan kerja serta hubungan hukum (rechtsverhouding) dengan Penggugat, apalagi terkait pekerja/buruh (ic. Penggugat) yang bekerja pada Tergugat-II, oleh karena itu secara hukum tidak ada suatu kewajiban apapun bagi Tergugat-I terkait pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II.

(Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyebutkan : “Suatu gagasan

Halaman 11 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



perdata harus diajukan oleh orang/subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima “.

3. Bahwa dengan demikian gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang ditujukan kepada Tergugat-I(ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) sebagai subyek Tergugat adalah bersifat Error In Persona, yakni yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aan hoedanigheid) karena terkait pemutusan hubungan kerja Penggugat yang berwenang dan bertanggungjawab penuh adalah Tergugat-II (ic. Rumah Sakit Martha Friska).
4. Berdasarkan uraian fakta yuridis butir 1 s/d butir 3 diatas, beralasan secara hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

Tentang bertentangan antara Gugatan dengan Anjuran.

1. Bahwa sebagaimana dikutip pada :

- dalil posita gugatan Penggugat butir 8 yang menyatakan :
“Bahwa oleh karena keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II. Maka Penggugat bersama karyawan-karyawan lainnya telah meminta Perundingan Mediasi kepada Mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Selanjutnya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 567/1745 perihal Anjuran tertanggal 03 Agustus 2020, yang menganjurkan : Agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat II) membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masas Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada pekerja.....dst”

- dalil petitum gugatan Penggugat butir 3, butir 4 dan butir 5 yang menyatakan :

“ Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar masa kerja 9 tahun sebagai berikut :

• Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp.3.222.557,-
=Rp.58.006.026,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja : 5xRp.3.222.557,-
=Rp.16.112.785,

Jumlah =Rp.74.118.811,-

• Uang Pengganti Hak : 15% x Rp.74.118.811,-
=Rp.11.117.821,-

Total = Rp. 85.236.632,- (Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

“ Menghukum Tergugat I membayar Upah Proses selama 6 (Enam) Bulan gaji terhadap Penggugat, yaitu: 6 x Upah sebulan (Rp. 3.544.812) = Rp.21.268.872,- (terbilang: Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah.”

“ Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika, dan sempurna”

- dalil petitum gugatan Penggugat butir 6,yang menyatakan :
“Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo”

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 567/1745 tertanggal 03 Agustus 2023 Perihal : Anjuran, yang telah dijadikan lampiran serta menjadi dasar gugatan Penggugat aquo telah menganjurkan : “Agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat II) membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada pekerja (terlampir)”

3. Bahwa mengacu uraian butir 2 diatas, diketahui bahwa yang diperintah agar untuk membayar uang pesangon dll kepada Penggugat adalah Tergugat-II (Rumah Sakit Martha Friska), namun

Halaman 13 dari 30

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi di dalam dalil petitum gugatan Penggugat sebagaimana uraian butir 1 diatas, Penggugat justru meminta Tergugat-I (ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) untuk membayarkan uang pesangon dll kepada Penggugat, sementara Tergugat I (ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) dan Penggugat tidak ada hubungan kerja kemudian di dalam perundingan tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tergugat-I pun tidak pernah dipanggil ataupun dilibatkan, dan justru malah sebaliknya Tergugat II didalam dalil petitumnya hanya dihukum agar tunduk terhadap putusan perkara aquo, hal ini menyebabkan/berakibat pada gugatan Penggugat menjadi TIDAK TERANG DAN TIDAK JELASKarena berbeda dengan apa yang telah dianjurkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat,hal ini dapat menyebabkan gugatan non executable, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatannya harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

4. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, maka eksepsi Tergugat-I ini beralasan secara hukum untuk dikabulkandengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat-I diatas, Tergugat-I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut, khususnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217-K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan : “ apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”

II. DALAM POKOK PERKARA.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain atas dalil eksepsi-eksepsi Tergugat-I tersebut diatas, dengan ini Tergugat-I memajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap dalil, posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Jawaban Pokok Perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Tergugat-I diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, oleh karena itu tidak diulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I membantah segala dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang diakui dengan sah dan tegas oleh Tergugat-I dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

3. Bahwa pada uraian hukum Tentang Eksepsi diatas, Tergugat I telah memajukan Eksepsi :

- 1.EKSEPSI GUGATAN PREMATUR.
2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.
3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

yang beralasan secara yuridis sehingga berdasarkan argumentasi uraian hukum ini, maka gugatan Penggugat PATUT UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. Bahwa Tergugat-I membantah dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana dikutip dari :

- angka 5 yang menyatakan :“Bahwa dalam perkara aquo Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugatdst”
- angka 7 yang menyatakan :“Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tetapi tidak membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hakdst”
- angka 11 yang menyatakan :“Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugatdst”

dan dalil petitum

- angka 3 yang menyatakan :“Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangondst”
- angka 4 yang menyatakan :“Menghukum Tergugat I membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan gajidst”
- angka 5 yang menyatakan :“Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).....dst”

berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan.
- Bahwa tidak benar Penggugat adalah karyawan Tergugat-I yang telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena berdasarkan Surat Nomor : 013/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 Perihal :

Halaman 15 dari 30

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jelas dan terang yang menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah Tergugat-II, dan yang dianjurkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk membayar uang pesangon dll adalah Tergugat II, apalagi Tergugat I pada saat perundingan tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut tidak pernah dilibatkan sehingga dengan demikian secara hukum Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum (rechtsverhouding), oleh karenanya tidak patut menurut hukum Tergugat I dihukum untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak kepada Penggugat.

- Bahwa berdasarkan kepada :

- Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka berdasarkan Ketentuan 283 Rbg, yang pada pokoknya menyatakan : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak itu"
- Azas Hukum Standart burden of proof yang berlaku sebagai general rule yang merumuskan : he who asserts must prove, dalil mana merupakan pedoman ataupun prinsip yang kuat (cogent guiding principle) dalam pembebanan pembuktian.
- Putusan MARI Nomor : 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972, yang menyatakan : "Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya".

maka Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti (stelplicht) bahwa Penggugat yang mengaku telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat I dimana Tergugat I harus membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak kepada Penggugat, karena mengacu Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 567/1745 Perihal : Anjuran tertanggal 03 Agustus 2020 yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo menyebutkan dengan jelas dan tegas yakni sebagai berikut :

Menganjurkan

Agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang

Halaman 16 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Pekerja (terlampir)

conform dengan pengakuan Penggugat pada dalil posita gugatannya butir 8 sehingga secara yuridis, pengakuan aquo merupakan pengakuan yang dilakukan dimuka hakim, dimana berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial jo Pasal 311 R.bg memberikan suatu bukti yang sempurna (volledig bewijs) yang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable), yang justru memperkuat tangkisan Tergugat I tentang Eksepsi Obscuur Libel, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum dalil gugatan Penggugat PATUT UNTUK DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan atau setidaknya menolak dalil posita gugatan Penggugat yakni masing-masing pada butir 3,5,7 s/d butir 14 dan petitum butir 2 s/d butir 5, karena sebagaimana diketahui setiap kebijakan apapun yang dibuat oleh Tergugat II tidak pernah melibatkan Tergugat I termasuk memPHK Penggugat yang notabene merupakan karyawan Tergugat-II, sehingga dalil gugatan aquo BERLEBIHAN dan TIDAK BERDASAR HUKUM sepanjang terkait dengan Tergugat-I.

6. Bahwa dalam perkara ini, disatu sisi Penggugat TELAH MENGAKUI SENDIRI bahwa Penggugat telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan telah meminta hak-haknya kepada Tergugat-I sebagaimana dalil posita gugatannya butir 11, namun disisi lain Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil tentang pengajuan gugatan sebagaimana diatur pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu dimana WAJIB diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat (Vide Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004) dan perihal RISALAH BIPARTIT yang ditandatangani Para Pihak (Vide Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004). Dengan demikian oleh karena tidak terpenuhinya salah satu syarat formil tentang pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial tersebut maka sangat pantas dan wajar apabila dalil gugatan Penggugat aquo PATUT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN.

7. Bahwa terkait tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagaimana dalil posita butir 14 dan dalil petitum butir 5 pada gugatan

Halaman 17 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN, karena TERANG dan JELAS TELAH TERBUKTI bahwa Penggugat menuntut pembayaran suatu jumlah uang, sedangkan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap pembayaran sejumlah uang. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat-I yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, 1 September 1971 No. 496 K/Sip/1971, yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, halaman 132 dapat dibaca pada Hukum Acara Perdata karya : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Edisi ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 66 butir d).

8. Bahwa oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh Tergugat II terkait pengurusan dan pengelolaan di Rumah Sakit Martha Friska tidak pernah melibatkan Tergugat I, artinya setiap keputusan/perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak saja oleh Tergugat II bukan perbuatan hukum dua pihak (ic. Tergugat-I dan Tergugat-II), oleh karenanya sangat keliru dan salah alamat apabila akibat perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum yakni terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Penggugat dilimpahkan kepada Tergugat-I yang notabene tidak tahu menahu terkait PHK tersebut sesuai dalil posita gugatan Penggugat butir 13 dan dalil petitum butir 4 terkait upah proses, sehingga sangat pantas dan wajar dalil poista dan petitum gugatan aquo yang ditujukan dan dibebankan kepada Tergugat I PATUT UNTUK DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN.

Berdasarkan uraian dan argumentasi tentang eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara ini, Tergugat-I telah berhasil melumpuhkan dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, untuk itu Tergugat-I mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan dalil dan argumentasi hukum diatas dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- Menghukum Penggugat membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada persidangan tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Exceptio Litis Pendentis

Bahwa bila dicermati sebagaimana didalilkan pada point 2 halaman 2 dalam posita gugatan Penggugat sangat jelas diuraikan adanya Peradilan Niaga yang memutuskan dalam PKPU sebagaimana dalam Register No. 4 / Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn;

Bahwa pada pokoknya putusan dalam PKPU tersebut adalah menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU (Dalam PKPU Tetap) dan Para Kreditor maka secara hukum Para Pihak tunduk terhadap mekanisme atau prosedur hukum sebagaimana dalam Putusan Peradilan Niaga tersebut;

Bahwa Penggugat adalah termasuk Pihak Kreditor sekaligus termasuk Pihak yang mengajukan PEMBATALAN PERDAMAIAN pada Peradilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan maka demi hukum Penggugat harus tunduk terhadap mekanisme atau prosedur Hukum Niaga dalam Pailit;

Bahwa mekanisme hukum tersebut belum selesai dilaksanakan Penggugat untuk mengajukan tagihan terhadap Kurator yang ditunjuk sebagaimana Putusan No. 1 / Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaian / 2023/PN. Niaga Mdn Jo. 4 /Pdt. Sus- PKPU/2022/PN. Niaga Mdn, tanggal 27 Maret 2023 maka dapat dikualifikasi gugatan Penggugat yang masih tergantung penyelesaian pada bidang peradilan lain (aanhaging) atau masih berlangsung mekanisme atau tata cara untuk memperoleh hak Penggugat dengan tata cara yang dtentukan oleh Kurator dalam Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan atau dalil yuridis diatas dalam eksepsi litis pedentis tersebut maka sudah patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

B. Exceptio Dilatoria

Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan adanya Putusan Perdamaian dalam PKPU sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 4 / Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn dan Penggugat termasuk Pihak Kreditor dan Tergugat I adalah sebagai Debitor;

Halaman 19 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a – quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan prematur karena gugatan Penggugat masih terikat dengan Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Putusan PENGESAHAN PERDAMAIAN No. 4 / Pdt.Sus –PKPU/2022/PN Niaga Mdn tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan prematur karena melekat pada proses Pailit setelah adanya Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo sehingga proses dalam memperoleh hak Penggugat dengan mengajukan tagihan – tagihan dengan mengikuti Jadwal yang ditentukan oleh Kurator pada proses Pailit tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian atau dalil yuridis diatas sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dengan memperhatikan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA.RI No. 101K/Sip/1974 :

“Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya”.

C. Exceptio Obscur Libel

Bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan termasuk gugatan tidak jelas, atau terang dan isisnya gelap (onduidelijk) dengan berdasarkan dalil maupun uraian yuridis sebagai berikut:

Bahwa bila dibaca dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat dengan secara cermat maka adanya kontradiksi antara posita dengan petitum dan petitum tidak jelas;

Bahwa kotradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 7 halaman 3 sampai point 10 halaman 4 pada posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menguraikan “tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan meminta perundingan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan kemudian mengeluarkan anjuran Nomor : 567/1745, tanggal 03 Agustus 2020 yang menganjurkan: Agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska (i.c Tergugat II)... dst”, tetapi didalam point 11 halaman 4 pada posita gugatannya mendalilkan “menghukum Tergugat I untuk membayar uang Pesangon kepada Penggugat... dst”. Dan kemudian Penggugat dalam petitumnya point 3 halaman 6

Halaman 20 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan “menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat berupa uang Pesangon... dst”

Bahwa yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah Tergugat II sebagaimana dalam Surat Hal : Pemutusan hubungan Kerja (PHK) tertanggal 23 Juli 2020 dan sesuai anjuran yang didalilkan oleh Penggugat juga dalam perkara aquo Tentang Anjuran No. 567 / 1745, tertanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang menganjurkan agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska (i.c. Tergugat II) membayar uang Pesangon Penggugat dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah Tergugat II dan dianjurkan untuk membayar hak Penggugat sebagaimana dalam anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah Tergugat II tetapi dalam petitum penggugat memohon sebagaimana pada point 3 halaman 6 pada petitum gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat I dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas pada point C Dalam Eksepsi Obscur Libel ini maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Berdasarkan uraian atau dalil – dalil eksepsi Tergugat II diatas sudah patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dengan berdasarkan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/ Sip/ 1970, tanggal 12 Desember 1970 dengan kaidahnya:

“apabila dalam suatu gugatan ketentuan – ketentuan acara (formil) tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil maupun uraian yuridis telah di uraikan sebagaimana Dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara ini sehingga tidak di ulangi lagi;

2. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak berdasarkan dalil – dalil atau argmentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum terlaksana sebagaimana prosedur hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Tripartit antara Penggugat dengan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Anjuran Nomor : 567/1745, tanggal 03 Agustus 2020 padahal dalam point 11 halaman 4 pada posita dan point 3 halaman 6 pada petitum gugatan Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I untuk membayar pesangon Penggugat tetapi antara Penggugat dengan Tergugat I belum pernah diadakan Tripartit dan oleh karenanya Hakim secara hukum acara keperdataan tidak dapat mengabulkan melebihi hal – hal yang dimohonkan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

- Bahwa yang didalilkan Penggugat tentang adanya homologasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan PENGESAHAN PERDAMAIAN No. 4 / Pdt.Sus –PKPU/2022/PN Niaga Mdn, dan terhadap Perdamaian tersebut telah diajukan oleh Penggugat Pembatalan Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Putusan No. 1 / Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaian / 2023/PN. Niaga Mdn Jo. 4 /Pdt. Sus- PKPU/2022/PN. Niaga Mdn, tanggal 27 Maret 2023 maka sesuai Pasal 29 Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demi hukum gugatan Penggugat UNTUK DINYATAKAN GUGUR;

Bahwa berdasarkan dalil atau uraian yuridis dalam pokok perkara ini maka demi hukum patut dan berdasar gugatan Penggugat dinyatakan Gugur atau Ditolak.

Berdasarkan dalil uraian yuridis Dalam Eksepsi dan Bantahan Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan dengan Putusan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ATAU menyatakan Gugatan Penggugat gugur dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian pihak Para Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dan secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 11 Mei 2023 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan

Halaman 22 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy yang telah difotocopy, kecuali bukti P-4 dan P-5 sesuai dengan Print Out sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Nomor 567/1745, Perihal Anjuran, tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat PHK, tertanggal 23 Juli 2020 an. Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Medan Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn antara Barita R. Humala Sitanggang, dkk, sebagai Penggugat, Lawan PT. Karya Utama Sehat Sejahtera (Rumah Sakit Martha Friska) sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 387/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2021 antara Esther Festi Octavia Batubara sebagai Penggugat, Lawan PT. Karya Utama Sehat Sejahtera (Rumah Sakit Martha Friska) sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung, No.664 K/Pdt.Sus-PHI/2022, tanggal 11 Mei 2022 antara PT. Karya Utama Sejahtera (Pemohon Kasasi) Lawan Ester Festy Octavia Batubara (Termohon Kasasi), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T.I-1 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut

1. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) an. Elsyia Tri Suci dari Tergugat-II (ic. Rumah Sakit Martha Friska) dengan Nomor 013/PERS/SK/MF/VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), selanjutnya diberi tanda bukti T.I - 1;
2. Fotocopy Surat Nomor 567/1745, tanggal 03 Agustus 2020, Perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat-II), selanjutnya diberi tanda bukti T.I - 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2023 Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-2 yang

Halaman 23 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T.II-1 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut

1. Fotocopy Surat No.013/PERS/SK/MF/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020, Hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikeluarkan oleh Dir. Adm & Keuangan Rumah Sakit Martha Friska, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 1;
2. Fotocopy Surat Anjuran 567/1745, tertanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Medan Dinas Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II - 1;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I (l.c PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) dalam jawabannya jika ringkas adalah sebagai berikut;

EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA

➤ Bahwa dikaitkan dengan uraian butir 1 diatas, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I(ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) bersifat error in persona berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 567/1745 tertanggal 03 Agustus 2023 Perihal : Anjuran, telah menganjurkan : "Agar Pihak Rumah Sakit Martha Friska (ic. Tergugat II) membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali

Halaman 24 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada pekerja (terlampir)”

(vide dalil posita gugatan Penggugat butir 8).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berbunyi : “Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, Kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

- Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”

- Pemutusan Hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha”

- Bahwa mengacu Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang dijadikan Lampiran gugatan Penggugat tersebut, maka yang dihukum untuk membayar uang pesangon dll adalah Tergugat-II (ic. Rumah Sakit Martha Friska) bukan Tergugat-I (ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) sebagaimana dalil petitum gugatan Penggugat, sehingga ditariknya Tergugat-I (ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) sebagai pihak dalam perkara aquo adalah irrelevant dan keliru, karena Tergugat-I bukan selaku pihak pemberi kerja yang tidak mempunyai hubungan kerja serta hubungan hukum (rechtsverhouding) dengan Penggugat, apalagi terkait pekerja/buruh (ic. Penggugat) yang bekerja pada Tergugat-II, oleh karena itu secara hukum tidak ada suatu kewajiban apapun bagi Tergugat-I terkait pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II.

(Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyebutkan : “Suatu gagasan perdata harus diajukan oleh orang/subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan

Halaman 25 dari 30

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima “.

➤ Bahwa dengan demikian gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang ditujukan kepada Tergugat-I (ic. PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) sebagai subyek Tergugat adalah bersifat Error In Persona, yakni yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aan hoedanigheid) karena terkait pemutusan hubungan kerja Penggugat yang berwenang dan bertanggung jawab penuh adalah Tergugat-II (ic. Rumah Sakit Martha Friska).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I (I.c PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) tentang gugatan Penggugat error in persona, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat”;

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa “Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak

Halaman 26 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor 567/1745 tanggal 03 Agustus 2020, perihal : Anjuran pegawai mediator yang menyatakan bahwa sehubungan dengan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Rumah Sakit Martha Friska dengan Pekerja Sdr. Roma Lubis, dkk (101 orang) melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis (vide P.1 identik dengan T.1-2 dan T.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan telah dilaksanakan perundingan dua pihak (bipartit) dan perundingan tripartit atau mediasi antara Roma Lubis, dkk (101 orang) termasuk Penggugat dengan Rumah Sakit Martha Friska (l.c Tergugat II), namun tidak termasuk PT. Karya Utama Sehat Sejahtera (l.c Tergugat I) atau tidak ditemukan adanya bukti bahwa telah dilaksanakan perundingan bipartit dan mediasi antara Roma Lubis, dkk (101 orang) termasuk Penggugat dengan pihak Tergugat I (l.c PT.Karya Utama Sehat Sejahtera) sebagai syarat utama untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial (vide P.1, T.1-2 dan T.II-2);

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, *juncto* ayat (6) huruf a bahwa “Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tanggal 28 Maret 2023 dalam

Halaman 27 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya pada angka ke 4 (empat) yang menyatakan Termohon PT. Karya Utama Sehat Sejahtera dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya, dan lampiran surat pemberitahuan dari kuasa Penggugat tanggal 13 April 2023 tentang pernyataan upaya hukum Kasasi dari PT. Karya Utama Sehat Sejahtera (l.c Tergugat 1) dan surat penyerahan Memori Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, Nomor Akte 1/Pembatalan Perdamaian/K/2023/PN Niaga Mdn (vide P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya PT. Karya Utama Sehat Sejahtera (l.c Tergugat I) juga harus ikut dalam perundingan bipartit dan mediasi karena adanya keterkaitan pihak tersebut dalam pokok perselisihan, sehingga semua pihak mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk membuktikan siapa pihak yang berkewajiban membayarkan hak-hak Penggugat dalam perkara ini demi penyelesaian perselisihan secara tuntas sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, dengan demikian eksepsi Tergugat I (l.c PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) tentang gugatan error in persona atau menjadi kurang pihak cukup beralasan dan berdasar hukum untuk **dikabulkan** dan tentang Eksepsi Prematur dan Eksepsi Obscur Libel tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas dan ternyata eksepsi Tergugat I (l.c PT. Karya Utama Sehat Sejahtera) beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 28 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, **Martua Sagala, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budiyono, S.H., M.H.**, dan **Nurmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 22 Februari 2023, putusan tersebut pada hari ini **Kamis, tanggal 22 Juni 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Artanta Sihombing, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II melalui persidangan secara elitigasi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30
Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyono, S.H., M.H.,

Martua Sagala, S.H., M.H.,

Nurmansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang Rp. 200.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Redaksi Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp. 220.000,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh ribu rupiah).